



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf k, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif ditetapkan :

A. HASIL PRODUKSI PERTANIAN

JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3
a. GOLONGAN PADI-PADIAN DAN KACANG POLONG-POLONGAN.		
1) Bibit Padi	Kilogram	5.250,-
2) Bibit Kacang Tanah (Polong)	Kilogram	7.000,-
3) Bibit Kedelai	Kilogram	10.000,-
4) Bibit Kacang Hijau	Kilogram	7.000,-
5) Bibit Jagung Komposit	Kilogram	8.000,-
b. BUAH-BUAHAN		
1) Bibit Mangga	Pohon	20.000,-
2) Bibit Jeruk Keprok	Pohon	10.000,-
3) Bibit Jeruk Siam	Pohon	5.000,-
4) Bibit Jeruk Manis	Pohon	5.000,-
5) Bibit Jeruk Bali	Pohon	5.000,-
6) Bibit Rambutan	Pohon	20.000,-

7) Bibit Durian	Pohon	20.000,-
8) Bibit Manggis	Pohon	5.000,-
9) Bibit Belimbing	Pohon	5.000,-
10) Bibit Jambu Air	Pohon	5.000,-
11) Bibit Apukat	Pohon	5.000,-
12) Bibit Nangka	Pohon	5.000,-
13) Bibit Matoa	Pohon	10.000,-
14) Bibit Salak	Pohon	5.000,-
15) Bibit Melinjo	Pohon	5.000,-
16) Bibit Sirsak	Pohon	5.000,-
17) Bibit Srikaya	Pohon	5.000,-
18) Bibit Jambu Biji	Pohon	5.000,-
19) Bibit Pepaya	Pohon	5.000,-
20) Bibit Pisang	Pohon	2.000,-
21) Bibit Nenas	Pohon	3.000,-
22) Bibit Sukun	Pohon	10.000,-
c. TANAMAN HIAS		
1) Bibit Mawar	Pohon	5.000,-
2) Bibit Asoka	Pohon	2.000,-
3) Bibit Bougenville	Pohon	2.000,-
4) Bibit Teh-Tehan	Pohon	2.000,-
5) Bibit Kembang Sepatu	Pohon	2.000,-
6) Bibit Nusa Indah	Pohon	2.000,-
7) Bibit Begoni	Pohon	2.000,-
8) Bibit Aster	Pohon	2.000,-
9) Bibit Sakura	Pohon	2.000,-
10) Bibit Miyani	Pohon	2.000,-
11) Bibit Caladium	Pohon	3.000,-
12) Bibit Cemara	Pohon	3.000,-
13) Bibit Palembang	Pohon	3.000,-
14) Bibit Suplir	Pohon	3.000,-
d. PENJUALAN PUPUK ORGANIK	Kilogram	1.000,-

B. HASIL PRODUKSI KEHUTANAN

JENIS PELAYANAN JASA KEHUTANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3
a. TANAMAN KAYU-KAYUAN PENGADAAN BIBIT SIAP TANAM		
1) Acacia Mangium	Batang	10.000,-
2) Acacia Crasicarpa	Batang	10.000,-
3) Melaleuca Sp	Batang	10.000,-
4) Eucalyptus Sp	Batang	10.000,-
5) Pohon Gambir	Batang	10.000,-
6) Kayu Cina	Batang	10.000,-
7) Kayu Jabon	Batang	10.000,-
8) Waru	Batang	10.000,-
9) Kayu Jati	Batang	15.000,-
10) Kayu Linggua	Batang	15.000,-
11) Kayu Bintangur	Batang	15.000,-
12) Cemara Pantai	Batang	15.000,-
13) Kayu Bakau (Mangrove)	Batang	15.000,-
14) Pohon Masoi	Batang	20.000,-
15) Kayu Besi	Batang	25.000,-
16) Kayu Damar	Batang	25.000,-
17) Benih Accacia & Eucaliptus	Kilogram	350.000,-
b. TANAMAN PELINDUNG/ TANAMAN JALAN		
1) Mahoni	Batang	10.000,-
2) Johar	Batang	10.000,-
3) Sonokeling	Batang	10.000,-
4) Trembesi	Batang	10.000,-
5) Asam	Batang	10.000,-
6) Bungur	Batang	25.000,-
7) Glodokan Tiang	Batang	50.000,-
8) Palem-paleman	Batang	50.000,-

C. HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN

JENIS PRODUKSI PERKEBUNAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3
PENJUALAN BIBIT		
1) Bibit Kopi	Pohon	10.000,-
2) Bibit Kelapa	Pohon	10.000,-
3) Bibit Karet (Asal Benih)	Pohon	4.000,-
4) Bibit Karet (Okulasi)	Batang	10.000,-
5) Bibit Mete (Asal Benih)	Pohon	5.000,-
6) Bibit Mete (Sambung Pucuk)	Pohon	10.000,-
7) Bibit Kelapa Sawit	Batang	15.000,-
8) Bibit Kelapa Dalam	Pohon	10.000,-
9) Bibit Pinang	Pohon	10.000,-
10) Bibit Sagu	Pohon	15.000,-
11) Bibit Aren	Pohon	15.000,-
12) Bibit Gambir	Batang	10.000,-
13) Bibit Kapok Randu	Batang	10.000,-
14) Bibit Kakao	Batang	10.000,-
15) Bibit Lada	Batang	10.000,-
16) Bibit Vanilli	Batang	15.000,-
17) Bibit Jarak Pagar	Batang	5.000,-
18) Bibit Nilam	Pohon	3.000,-
19) Bibit Kapas	Batang	3.000,-
20) Bibit Tebu	Pohon	2.500,-
21) Bibit Kemiri	Pohon	10.000,-
22) Gleri Side (Pohon Lindung)	Batang	3.000,-
23) Aebisia (Pohon Lindung)	Batang	5.000,-
PENJUALAN HASIL KEBUN		
1) Buah Kelapa	Biji	3.000,-
2) Kopra	Kilogram	6.000,-
3) Karet Beku	Kilogram	5.500,-
4) Karet Sheet	Kilogram	20.000,-
5) Mete Golondong	Kilogram	5.000,-
6) Tandan Buah Segar	Kilogram	1000,-
7) Buah Pinang	Buah	200,-
8) Benih Mete (Golondong)	Kilogram	20.000,-
9) Benih Karet	Kilogram	10.000,-
10) Benih Jarak	Kilogram	20.000,-

D. HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

JENIS PRODUKSI	UKURAN/BERAT/ UMUR	TARIF (Rp)
1	2	3
PENJUALAN PRODUKSI PETERNAKAN		
a. Sapi		
1. Sapi Potong	Ekor	20.000.000,-
2. Sapi Bibit	Umur 2 tahun	12.000.000,-
3. Sapi bibit	Umur 2,5 tahun	15.000.000,-
b. Babi		
1. Babi potong		
- Babi muda	Umur < 6 bulan	4.000.000,-
- Babi muda	Umur > 6 bulan	6.000.000,-
2. Bai bibit		
- Anak babi	Umur ≤ 2 bulan	1.800.000,-
- Anak babi	Umur 2,5 bulan	2.000.000,-
3. Babi Afkir		6.000.000,-
c. Kambing		
1. Kambing Lokal Potong	Ekor	3.500.000,-
2. Kambing bibit lokal	Ekor	1.500.000,-
d. Unggas		
1. DOD/anak itik	Ekor	10.000,-
2. DOC/anak ayam	Ekor	8.000,-
3. DOQ/anak puyuh	Ekor	5.000,-
4. Ayam potong	Ekor	40.000,-
5. Ayam buras	Ekor	60.000,-
6. Telur ayam kampung	Butir	4.000,-
7. Telur itik	Butir	4.000,-
8. Telur puyuh	Butir	1.000,-
e. Kelinci	Umur 3 bulan	150.000,-

E. HASIL PRODUKSI PERIKANAN

NO.	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Benih Ikan Mas:		
	Ukuran 1- 3 cm	Ekor	2.000
	Ukuran 3 – 5 cm	Ekor	2.500
	Ukuran 5 – 8 cm	Ekor	5.000
	Ukuran 8 – 12 cm	Ekor	15.000

2.	Benih Ikan Nila		
	Ukuran 1- 3 cm	Ekor	800
	Ukuran 3,1 – 5 cm	Ekor	1.000
	Ukuran 5,1 – 8 cm	Ekor	1.200
	Ukuran 8,1 – 12 cm	Ekor	2.000
3.	Benih Ikan Lele		
	Ukuran 1- 3 cm	Ekor	700
	Ukuran 3,1 – 5 cm	Ekor	900
	Ukuran 5,1 – 8 cm	Ekor	1.100
	Ukuran 8,1 – 12 cm	Ekor	1.800
4.	Benih Ikan Gurame		
	Ukuran 1- 3 cm	Ekor	2.500
	Ukuran 3,1 – 5 cm	Ekor	3.000
	Ukuran 5,1 – 8 cm	Ekor	6.000
	Ukuran 8,1 – 12 cm	Ekor	16.000
5.	Benih Ikan Patin		
	Ukuran 1- 3 cm	Ekor	1.700
	Ukuran 3,1 – 5 cm	Ekor	2.200
	Ukuran 5,1 – 8 cm	Ekor	3.500
	Ukuran 8,1 – 12 cm	Ekor	7.000
6.	Benih Ikan Bawal		
	Ukuran 1- 3 cm	Ekor	700
	Ukuran 3,1 – 5 cm	Ekor	900
	Ukuran 5,1 – 8 cm	Ekor	1.100
	Ukuran 8,1 – 12 cm	Ekor	1.800
7.	Benih Ikan Koi		
	Ukuran 1- 3 cm	Ekor	4.000
	Ukuran 3,1 – 5 cm	Ekor	6.000
	Ukuran 5,1 – 8 cm	Ekor	10.000
	Ukuran 8,1 – 12 cm	Ekor	15.000

1. untuk Ikan siap konsumsi :

NO.	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Ikan Nila	Kg	40.000
2.	Ikan Lele	kg	40.000
3.	Ikan Mas	kg	150.000
4.	Ikan Gurame	Kg	50.000
5.	Ikan Patin	Kg	60.000
6.	Ikan Bawal	Kg	40.000

2. untuk Ikan Indukan dan Calon Indukan :

NO.	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Calon Induk Ikan Mas	Kg	100.000
2.	Indukan Ikan Mas	(jantan 1 ekor, betina 2 ekor)	Paket 400.000
		Jantan	kg 150.000
		Betina	kg 125.000

3.	Calon Induk Ikan Nila		Kg	30.000
4.	Indukan Ikan Nila	(jantan 5 ekor, betina 15 ekor)	Paket	350.000
		Jantan	Kg	40.000
		Betina	Kg	40.000
5.	Calon Induk Ikan Lele		Paket	400.000
6.	Indukan Ikan Lele		Paket	300.000
7.	Calon Induk Ikan Gurami		Paket	400.000
8.	Indukan Ikan Gurami		Paket	300.000

3. untuk Induk Ikan yang sudah tidak produktif :

NO.	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Ikan Nila	Kg	40.000
2.	Ikan Lele	kg	40.000
3.	Ikan Mas	kg	150.000
4.	Ikan Gurame	Kg	50.000
5.	Ikan Patin	Kg	60.000
6.	Ikan Bawal	Kg	40.000
7.	Ikan Koi	Kg	300.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 7 Desember 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
JENI OHESTINA USMANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 8.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:10/2020

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BACAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011